



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Jeneponto 10 April 1974 (umur 44 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303025004740006, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pegawai Honorer Setda Bantaeng, tempat kediaman di Jalan ke Garegea, Lorong III, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 20 Oktober 1972 (umur 46 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7303022010720003, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer Setda Bantaeng, tempat kediaman di Jalan Kakatua, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 307/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 25 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 1993 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1414 H di Bantaeng;
Hal ini didasarkan atas Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.2/PW.01/208.b/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di asrama tentara Kalokko Bantaeng selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya. Selanjutnya pada awal tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kakatua Bantaeng sampai akhir bulan Agustus 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - (perempuan, 20 tahun).
 -(perempuan, 18 tahun).
 - (laki-laki, 11 tahun).
4. Bahwa di awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus karena sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai akhirnya pada awal tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat terpaksa harus pisah ranjang atau tempat tidur meskipun masih dalam satu rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh atau menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
 - Tergugat mempunyai sifat pencemburu;
 - Tergugat tidak menafkahi secara lahiriyah Penggugat;

Hal.2dari13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada akhir bulan Agustus 2017, perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah atau tidak bersama-sama lagi. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah atau tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Disamping itu pula selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib dan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat selaku isterinya. Sikap Tergugat seperti ini jelas melanggar sighthat taklik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena didasarkan atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f), dan atau huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 116 huruf (f), dan atau huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

- **Suami melanggar sighthat taklik..**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Hal.3dari13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atauapabila Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- FotocopyDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.11.2/PW.01/208.b/IX/2010atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya,oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1., umur 63tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Campagaloe, Desa Kaluku, Kecamatan

Hal.4dari13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Kabupaten Jeneponto. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan pada awal tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama hingga akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Penggugat sering pulang ke rumah saksi karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pencemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersamasejak bulan Agustus 2017 saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama saksi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui/mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga Tergugat sering menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Campagalo, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan pada awal tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama hingga akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat sering pulang ke rumah saksi karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat pencemburu dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sejak bulan Agustus 2017 saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama saksi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui/mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga Tergugat sering menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6dari13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karena perkara ini dapat diperiksa tanpahadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 307/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebanipembuktiansebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 7Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (FotocopyDuplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik,bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal.8dari13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 1993;
2. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamaselama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2017, sudah 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menemui/mengunjungi Penggugat;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun, namun sejak awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat keduanya sering bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) tahun lebih tanpa saling peduli dan tidak saling komunikasi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mencapai 1 (satu) tahun lebih, maka perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembalidalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan

Hal.10dari13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *quotelah* beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan

Hal.11 dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Hal.12 dari 13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,
ttd.

.....

Panitera Pengganti,
ttd.

.....

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00,-
2. Proses	Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	Rp240.000,00,-
4. Redaksi	Rp5.000,00,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp331.000,00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal.13dari13 Hal. Put. No.307/Pdt.G/2018/PABatg.